Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 1, No 2, Agustus 2021

ISSN: 2774-7328 (Print), 2775-3336 (Online)

Kerjasama Indonesia - Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKIdi Negeri Sabah

Anita Darwis Aswin baharuddin

Department of International Relations, Hasanuddin University Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the effectiveness and challenges of Indonesia- Malaysia cooperation in improving the education level of the Indonesian labour's Children in Sabah, Malaysia. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive qualitative method which aims to describe the effectiveness and challenges of Indonesia-Malaysia cooperation. The data collection technique used is a literature review that comes from various literatures such as books, journals, documents, articles, and electronic media such as the internet. In this research, the writer also uses qualitative data analysis with deductive writing method.

The results of this study indicate that there is a good relationship thatexists between Indonesia and Malaysia through bilateral cooperation between the two countries in solving the problems of children of Indonesian labour workers residing in the country of Sabah. Indonesia implements the foreign policy with theaim of achieving its national interest, namely intellectual life of the nation. In its implementation, accompanied by the issuance of the Guidelines for Establishing CLC in Sabah by the Malaysian Ministry of Education, Indonesia has implemented several policies to facilitate the provision of educational services to the children of Indonesian migrant workers. These include establishing the Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), the establishment of a Community Learning Center (CLC), the implementation of sending Indonesian teachers to Sabah next repatriation programs, as well as the issuance of official documents or population documents, namely passports, birth certificates, and marriage certificates. The collaboration between Indonesia and Malaysia can be said to be quite effective, as seen from the increase number of teachers accompanied by the addition of available education levels, namely CLC SD and CLC SMP which are widely spread and are directly proportional to the increase Indonesian labour's children who can access education/get educational services.

Keywords: Cooperation of Indonesia-Malaysia, Community Learning Center (CLC), Education of Indonesian Labour's Children, Sabah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak-anakTKI yang ada di Negeri Sabah, Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif deskripstif yang bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, maupun media elektronik seperti internet. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis data kualitatif dengan metode penulisan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia melalui kerjasama bilateral kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan anak TKI yang berada di negeri Sabah. Indonesia mengimplementasikan kebijakan luar negerinya dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penjalanannya, disertai dengan dikeluarkannya Pedoman Penubuhan CLC di negeri Sabah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Indonesia menjalankan beberapa kebijakan untuk memudahkan pemberian layanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Diantaranya mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), terbentuknya *Community Learning Center* (CLC), pelaksanaan pengiriman guru Indonesia ke Sabah hingga program repatriasi, serta penerbitan dokumen resmi atau dokumen kependudukan, yakni berupa Paspor, Surat Akta Kelahiran, dan Surat Pernikahan. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan cukup efektif dilihat dari

adanya penambahan jumlah guru disertai penambahan jenjang pendidikan yang tersedia yaitu CLC SD serta CLC tingkat SMP yang banyak tersebar dan berbanding lurus dengan bertambahnya anak-anak TKI yang dapat mengakses pendidikan/mendapatkanlayanan pendidikan.

Kata Kunci: Kerjasama Indonesia-Malaysia, Community Learning Center (CLC), Pendidikan Anak TKI, Sabah

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Idealnya semua bentuk pelayanan pendidikan sama di seluruh wilayah Indonesia, namun dengan berbagai keterbatasan terjadi ketimpangan dalam penyediaan pelayanan pendidikan antara daerah-daerah perbatasan dengan yang bukan perbatasan. yang selanjutnya memunculkan perbedaan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah. Terkait potret pendidikan anak-anak di perbatasan, terkhusus perbatasan Indonesia dan Malaysia dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan lokusnya, yaitu yang pertama kondisi di perbatasan yang masuk dalam wilayah teritorial Indonesia, sedangkan bagian kedua meliputi wilayah yang termasuk teritorial Malaysia (Noveria Mita, 2017, pp. 181-182). Pendidikan merupakan kegiatan mendidik manusia menjadi manusia sehingga hakikat atau inti dari pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia (Suardi, 2016, pp. 107-108). Seperti halnya yang termaktub dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 butir (1) menyatakan: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; butir (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan butir (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Hal serupa tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah NKRI (Indonesia R. , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional, 2003). Melalui PP No.28/1990 tentang Pendidikan Dasar, Pemerintah Indonesia menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan tujuan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia pada usia sekolah tujuh tahun hingga lima belas tahun baik yang berada di wilayah teritorial Indonesia maupun di luar teritorial Indonesia (AntaraKL, 2014). Dilanjutkan kemudian dengan dikeluarkannya PeraturanMenteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dimana pemerintah Indonesia mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun (Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Malaysia merupakan negara tetangga yang merupakan salah satu negara yang paling diminati untuk dijadikan tujuan bagi warga negara Indonesia untukmencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Indonesia dan Malaysia menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang menjadi lembaga pertama yang memfasilitasi negosiasi multilateral, mempromosikan identitas regional, dan memastikan perdamaian berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya (Putra, 2019). Oleh karena itu kerjasama diberbagai bidang dilakukan terutama dalam pengiriman TKI.

Malaysia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara industri baru karena pertumbuhan perekonomian negara ini mengalami peningkatan yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja dan banyak membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja asing. Untuk itu tenaga kerja asing merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan industri negara tersebut, karena Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk

bekerja disektor atau bagian-bagian yang tidak tercukupi oleh tenaga kerja dalam negeri (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1161). Termasuk didalamnya sektor bagian perladangan/perkebunan sawit.

Data statistik ekonomi keuangan Indonesia pada kuartal kedua menunjukan jumlah TKI yang bekerja di Malaysia sebanyak 1,94 juta (Bank Indonesia dan BNP2TKI 2014) (AntaraKL, 2014). Jumlah ini belum termasuk TKI tanpa dokumen atau dikatagorikan sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) dengan perkiraan relatif sangat banyak dan Sabah merupakan wilayah yang paling banyak terdapat para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia (Meirina, 2011). Berdasarkan catatan pendaftaran program Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 243.090 orang warga negara Indonesia yang berada di Malaysia (KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu,Sabah,Malaysia, 2010).

Dampak negatif dari tingginya tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah ikut meningkatnya jumlah anak TKI. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan asing, dari pihak imigrasi Malaysia tidak membenarkan para tenaga kerja membawa keluarga mereka untuk turut serta tinggal dan menetap (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1162). Meskipun terdapat larangan tersebut, selama bertahun-tahun para TKI yang bermukim di perkebunan-perkebunan, baik sebagai pekerja legal maupun ilegal telah menetap hingga menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan dan hidup dalam kondisi yang terbatas.

Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 2 wilayah persekutuan, salah satunya adalah negeri Sabah (Sudharmono, 2015). Negeri Sabah merupakan negara bagian Malaysia dan merupakan negara bagian kedua terluas yang juga berbatasan darat dengan Kalimantan, Indonesia. Volume TKI di Sabah terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi itu berbanding lurus dengan jumlah anak TKI yang juga terus bertambah. Jumlah anak TKI yang berada di kawasan Sabah yaitu sebanyak 45.365 (JPNN, 2014), belum termasuk didalamnya anak TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap atau ilegal.

Dalam sistem pendidikan Malaysia, Kementerian Kerajaan Malaysia mewajibkan belajar untuk warganya selama 11 tahun, yaitu untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan dasar ini diwajibkan untuk semua anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Para pelajar diwajibkan mengikuti ujian negara di tahun terakhir pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Malaysia telah memberikan pelayanan pendidikan kepada semua penduduk yang tinggal di dalam wilayah teritorial Malaysia, termasuk Sabah. Setiap penduduk di perbolehkan untuk mengikuti atau mendapatkan pelayan pendidikan di sekolah-sekolah.

Sebagai negara tuan rumah, Malaysia lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada warganegaranya sendiri. Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warganegaranya maka kapasitas sekolah yang didirikan adalah sesuai dengan jumlah warga negara Malaysia yang memerlukan pelayanan pendidikan. Sedangkan warga negara asing yang ingin memperoleh pelayanan pendidikan menunggu sampai dengan adanya ketersediaan tempat di sekolah. Persyaratan umum untuk memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah- sekolah Malaysia antara lain merupakan warga negara Malaysia, warga negara asing yang legal, mempunyai cukup umur, dan tersedianya tempat.

Sebelum Tahun 2002, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya di sekolah kerajaan Malaysia tanpa dokumen. Tetapi setelah dikeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi (KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu,Sabah,Malaysia, 2010). Semua pekerja asing harus memiliki dokumen lengkap dan semua pelajar asing juga harus memiliki dokumen

lengkap. Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik sekolah Kerajaan (Sekolah Negeri) maupun sekolah swasta sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Hal-hal yang sulit dipenuhi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, antara lain dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1163).

Hubungan Indonesia dan Malaysia mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk bagaimana meningkatkan kerjasama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibina melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu kerjasama untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak TKI di Malaysia. Kerjasama dalam bidang pendidikan antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun 1970-an, di antaranya meliputi pertukaran pelajar, beasiswa, dan pengaturan visa. Kerjasama ini menindaklanjuti nota kesepakatan kerja, yaitu perjanjian kerjasama saling pengertian di bidang pendidikan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998. Kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini terdiri dari: pertukaran staf antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia, pertukaran pelajar, program beasiswa, pertukaran tenaga ahli, mempermudah pertukaran publikasi, program pertukaran antara badan-badan perwakilan dan lembagapelatihan, dukungan bantuan secara timbal balik di dalam bidang kejuruan dan teknik, mengkaji pemindahan kredit atau mata kuliah antara institusi pendidikan, serta mempermudah pertukaran bahan pendidikan, penemuan bahan-bahan penelitian, alat bantu pengajaran, dokumentasi, dan alat peraga yang berhubungan dengan pendidikan, konferensi, simposium, dan seminar (Christie, Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia, 2016, p. 1162).

Kewajiban Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anakanak Indonesia di Sabah terhalang secara teritorial karena Sabah merupakan wilayah negara lain. Peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan pendidikan bersifat teritorial sehingga hanya bisa berlaku di dalam negara Indonesia saja (Noveria Mita, 2017, p. 191). Maka agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak- anak Indonesia di Sabah harus melalui jalur kerjasama dengan Pemerintah Malaysia.

Masalah mengenai pendidikan anak TKI ini sangat penting untuk diangkat kemudian diteliti terkait dengan kerjasama antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hal meningkatkan taraf pendidikan bagi anak- anak Indonesia yang berada di Sabah yang kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan. Baik mereka yang tinggal di daerah ibu kota, begitupun dengan mereka yang tinggal di daerah perkebunan (Tawau, 2014, p. 34). Hal penting yang perlu diingat, anak-anak TKI di negeri Sabah sama seperti anak-anak lainnya yang ada di Indonesia, mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan yang tinggi di manapun mereka berada.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas kerjasama yang dilakukan Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan taraf pendidikan anak TKI khususnyayang berada di Negeri Sabah, Malaysia. Penulis juga berfokus pada tantangan dari kerjasama Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan taraf pendidikan anak TKI di Negeri Sabah. Batasan tahun yang penulis ambil adalah tahun 2011- 2019, dimana pada tahun 2011 Pemerintah Malaysia menyepakati untuk memberi akses pendidikan kepada anak-anak TKI di wilayah perkebunan Sabah.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerjasama Bilateral

Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Setiap negara pastimembutuhkan kerjasama

dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1988, pp. 652-653). Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: "Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional" (Kartasasmita, 1977, p. 19).

Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan kerjasama bilateral antarnegara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, yaitu menciptakan hubungan persahabatan. Selain itu, dalam kerjasama bilateral juga terdapat suatu perjanjian internasional, dimana perjanjian tersebut berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat. Dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan perjanjian bilateral. Yang dimaksud dengan perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Biasanya perjanjian bilateral mengatur tentang halhal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut sertadalam perjanjian tersebut (Ahmad Rustandi, 1988, p. 176).

B. Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Anak Agung banyu Perwita, p. 47). Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai di dalam negara. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara atau aktoraktor dalam sistem internasional (Aleksius, 2008, p. 61).

Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternalnya (Carlsness, 2013, p. 707). Kebijakan luar negeri dapat ditujukan untuk menyelesaikan konflik, permasalahan, serta untuk menjalin kerjasama atau difokuskan pada isu-isu tertentu. Kebijakan luar negeri dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya. Menurut *Howard Lentner*, pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai (*selection of objectives*), pengerahan sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan (Aleksius, 2008, p. 65).

Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain

untuk mencapai tujuan nasional spesifikyang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano C Jack, 1999, p. 5). Kebijakan luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kebijakan luar negeri (Soeprapto, 1997, p. 187). Konsep kebijakan luar negeri dalam penelitian ini akan digunakan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan nasional Indonesia, terkait isu pendidikan anak-anak TKI yang berada di Malaysia. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah di luar batas negaranya.

C. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang (Freaire, 2002, p. 28).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia (Rostitawati, KonsepPendidikan John Dewey, 2014, p. 134).

Dalam hukum internasional, ada hukum yang khusus mengatur tentang hak anak yang disebut Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah hukum Internasional atau instrumen Internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak (R, 2007, p. 47). Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut (Prinst, 2003, p. 119): Penegasan hak-hak anak; Perlindungan anak oleh negara; dan Peran serta berbagai pihak.

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 28 dan 29 konvensi tersebut mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak tanpa terkecuali (Fatahillah, 2018, p. 37). Selanjutnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjangpendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari, Pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan SMP atau MTs. Kemudian dilanjutkan pada Pendidikan menengah dengan Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari, SMA dan MA, SMK dan MAK, serta Pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas Akademik, Institut dan Sekolah Tinggi.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU

Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut: Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20%.

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi orang tua, masyarakat, pemerintah serta negara. Adapun fungsi pendidikan lebih sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk berekspresi, berdialog, berdiskusi, berpikir, berkeinginan dan bertujuan (Rostitawati, Konsep Pendidikan John Dewey, 2014). Komite Hak Ekonomi dan Sosial Budaya mengadvokasikan 4 (empat) instrumen yang wajib dipenuhi oleh setiap negara dibidang pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya yaitu negara harus membuat pendidikan tersedia (available), dapat diakses (accessible), dapat diterima (accebtable), dan dapat diadaptasikan (adaptable), seperti dalam tabel sebagai berikut (HAM, 2009, p. 156):

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pemberian hak asasi anak TKI dalam memperoleh pendidikan baik di jenjang SD, SMP, dan SMA yang merupakan tanggung jawab negara, masyarakat serta orang tua dalam pemenuhannya, terkhusus anak-anak TKI yang ada di Malaysia tanpa diskriminasi.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan tentang efektivitas dan tantangandari kerjasama Indonesia-Malaysia dalam peningkatan taraf pendidikan anak TKI di Sabah. Selain itu, metode penelitian kualitatif deskriptif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus, dan dalam metode ini juga pengumpulan data yang digunakan adalah data yang relevan dengan kasus yang akan diteliti, dengan kata lain dalam metode ini mengharuskan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian digunakan dalam membahas rumusan masalah yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data-data yang dibutuhkan didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung. Sumber data sekunder berupa sumber dari buku, majalah ilmiah, jurnal, maupun dokumen-dokumen terkait. Data sekunder ini juga dibutuhkan penulis untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Pendidikan Anak TKI di Malavsia

Keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sendiri merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara yang cukup besar. Jumlah Tenaga KerjaIndonesia (TKI) yang ditempatkan di berbagai negara pada 2018 mencapai 283.640 pekerja. Dari jumlah tersebut, 47% pekerja bekerja di bidang formal dan 53% bekerja di bidang informal yang tersebar lebih di 20 jenis pekerjaan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa negara Malaysia hampir selalu berada pada urutan pertama negara tujuan para tenaga kerja asal Indonesia (BNP2TKI, 2019). Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di negara Malaysia mencapai 90.671 pekerja atau hampir sepertiga dari total TKI yang bekerja di luar negeri (Katadata, 2019).

Tabel 1
Data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Tahun 2011-2018


Data i Gilompatan i Gilaga i Korja zadi i Kogori ina Giloma i anan zo i i zo i c					
T	Tahun	Jumlah TKI Ke Luar Negeri	Jumlah TKI Ke Malaysia		
	2011	586.802	134.120		
	2012	494.609	134.023		
	2013	512.168	150.236		
	2014	429.872	127.827		
	2015	275.736	97.635		
	2016	234.451	87.623		
	2017	262.899	88.991		
	2018	283.640	90.671		

Sumber: Data diakses dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKIBNP2TKI Tahun 2011-2018 (http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)

Melihat tabel diatas, hampir setengah dari jumlah TKI tiap tahunnya memilih untuk mencari nafkah di negara Malaysia. Jumlah diatas belum termasuk TKI tanpa dokumen yang masuk secara ilegal atau dikategorikan sebagai Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) dengan perkiraan relatif banyak dan Sabah merupakan negeri yang paling banyak terdapat para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Dampak negatif bagi negara Indonesia dari banyaknya tenaga kerja yang ada di Malaysia adalah ikut meningkatnya jumlahanak TKI. Jumlah anak TKI yang berada di kawasan Sabah yaitu; di Tawau yakni sebanyak 26.248 anak, di Sandakan sebanyak 8.788 anak, di Kudatsebanyak 110 anak, di Marudu sebanyak 5.730, serta di kawasan pedalaman Sabah sebanyak 4.489 (JPNN, 2014).

Malaysia menjadi salah satu negara favorit bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selain Saudi Arabia dan Hong Kong. Beberapa alasan bagi TKI untuk bekerja di Malaysia, di antaranya menjanjikan pendapatan lebih layak daripada yang diperoleh di Indonesia, kedekatan budaya, serta posisi geografis yang berdekatan. Dilihat dari bidang pekerjaannya, sebagian besar TKI adalah pekerja di perkebunan, konstruksi, dan dibidang pertanian/perikanan seperti yang terlihat pada diagram dibawah ini.

Diagram 1
Sektor Pekerjaan Kepala Keluarga TKI di Sabah (%)



Sumber: Data diakses di *Children Out of School* (*United Nation Children's Fund*, 2019)

Adapun permasalan yang muncul kemudian adalah terkait pendidikan yang diperoleh anak TKI di Malaysia, khususnya wilayah Sabah. Permasalahan utama dalam mewujudkan hak pendidikan untuk anak- anak TKI di Sabah adalah dengan besarnya jumlah anak-anak TKI tersebut, dimana tahun 2017 sekitar 53.000 masyarakat usia sekolah asal Indonesia di Sabah namun yang mendapatkan pendidikan hanya 25.000 dari keseluruhan jumlah anak TKI usia sekolah. Belum lagi, jumlah tersebut bisa saja berubah dalam pergantian bulan dan tahun.

Negara Malaysia dikenal sebagai negara yang sukses dalam mengembangkan pendidikan. Namun Malaysia harus menghadapi beberapa permasalahan pendidikan. Pasalnya, ternyata masih banyak masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan akses pendidikan di Malaysia, misalnya anak-anak dari pengungsi (Refugees), pencari suaka (Asylum Seekers), migran ilegal (Illegal Migrants), dan anak-anak tanpa kewarganegaraan (Stateless Children). Sebab utama mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal dikarenakan tidak semua sekolah-sekolah pemerintah Malaysia menerima anak berkewarganegaraan asing. Sekolah-sekolah juga tidak menerima anak-anak tanpa dokumen lengkap.

Pada tahun 1970-an Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bangunan di semua sektor menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Dengan kondisi ini, para pekerja migran luar negeri dapat bekerja di Malaysia, terutama bagi negara-negara yang masih mengalami tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Peluang tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja di Malaysia. Bagi Malaysia, pekerja migran Indonesia telah banyak membantu pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor Malaysia. Kedatangan TKI ke Malaysia selain membantu pertumbuhan ekonomi juga menimbulkan fenomena sosial. Masalah yang ditimbulkan termasuk diantaranya, bertambah jumlah TKI yang tidak resmi (undocumented) atau ilegal serta permasalahan dalam memberikan pelayanan pendidikan pada anak-anak TKI yang ikut serta dengan orang tuanya.

Kurangnya kesadaran TKI dalam hal ini orang tua terhadap arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anak mereka juga masih menjadi masalah . Masih ada orang tua yang tidak ingin anaknya bersekolah karena merasa lebih baik jika anaknya membantu mereka bekerja di perkebunan. Sikap orang tua tersebut menjadikan permasalahan hak pendidikan bagi anak-anak TKI menjadi semakin sulit terpenuhi. Tanpa adanya peran dari orang tua, negara akan mengalami kendala dalam upaya penyelesaian masalah pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Anak-anak sering tidak dapat melanjutkan sekolah, bagi orang tua yang penting anak bisa membaca dan berhitung secara sederhana. Orang tua menolak menyekolahkan anaknya meskipun anak-anak tersebut telah memasuki usia sekolah (Rusman, Antara News, 2020).

Beberapa anak TKI yang telah menyelesaikan sekolah dasar di pusat pembelajaran alternatif dan tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi kemudian berhenti/putus sekolah lalu mencari pekerjaan di tempat anggota keluarganya bekerja. Para anak TKI berkontribusi pada pendapatan keluarganya, baik upahnya sebagai pekerja mandiri maupun menjadi bagian dari upah orang tuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa anak-anak tersebut lakukan, seperti halnya mengumpulkan biji buah yang jatuh, mengisi *polybag* untuk menyiangan dan pembibitan, menumpuk pelepah sawit, pemupukan, penyemprotan dan *slashing* (TFT).

Kendala yang dihadapi oleh anak TKI untuk mengakses pendidikan formal di Sabah adalah terkait keimigrasian. Syarat yang harus dipenuhi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada di negara Indonesia, yang dibutuhkan adalah dokumen yang lengkap dari peserta didik. Persoalan utama yang menghambat anak TKI Sabah dalam mengakses pendidikan formal karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumen

kewarganegaraan yang lengkap seperti halnya akta kelahiran. Akta kelahiran adalah salah satu persoalan yang menghambat anak-anak TKI di Malaysia mendapatkan pelayanan pendidikan. Sebagian anak TKI di Sabah lahir dari orang tua yang menikah tanpa akta nikah, sehingga pembuatan akta lahir tidak dapat dilakukan. Padahal akta kelahiran merupakan salah satu persyaratan penting bagi setiap anak untuk bisa ikut belajar di lembaga pendidikan.

Berkaitan dengan peraturan pekerja migran pada tahun 2002, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan tentang keimigrasian yaitu *Malaysian Immigration Act Number 1154A/2002* (sebelumnya *Immigration Act of 1959 dan 1963*). Peraturan tersebut secara resmi berlaku pada tanggal 1 Maret 2005. *Malaysian Immigration Act Number 1154A/2002* mewajibkan para pekerja migran di Malaysia bekerja secara formal, memiliki dokumendokumen legal, tidak diperbolehkan membawa keluarga dan tidak boleh menikah selama masa kontrak kerja. Pada kenyataannya, banyak pekerja asal Indonesia yang melanggar peraturan tersebut sehingga menimbulkan masalah baru bagi anak-anak TKI yang dilahirkan di Malaysia. Anak-anak ini sulit untuk memperoleh akta kelahiran yang dikeluarkan dari Departemen Registrasi Nasional Malaysia karena keberadaan mereka ilegal sehingga status mereka menjadi anak- anak tanpa dokumen.

Banyak orang Indonesia yang menikah atau membawa serta anggota keluarganya dari Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Bahkan ada yang sudah menetap dan tinggal selama dua hingga tiga generasi. Sebagian besar istri dan anak-anak tidak memiliki dokumen keimigrasian, bahkan tidak memiliki identitas kependudukan seperti KTP dan KK. Jika ada operasi yustisi (*sweeping*) mereka bersembunyi agar tidak ditangkap. Anak-anak para TKI yang berada di Malaysia ada yang datang menyusul atau dibawa oleh orang tuanya dengan visa kunjungan wisata, atau mereka masuk Malaysia melalui jalur perbatasan secara ilegal serta anak-anak yang lahir di Malaysia karena perkawinan sesama TKI (Purbayanto, Metro Andalas, 2018, p. 4).

Ketersediaan sekolah juga menjadi persoalan bagi anak TKI. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah minimnya suprastruktur dan infrastruktur yang menjadi faktor penghambat pada pembangunan Kawasan Perbatasan, tidak terkecuali Indonesia-Malaysia (Elyta, 2019). Jumlah sekolah yang tersedia belum mencukupi dan menjangkau semua anak TKI. Adapun sekolah yang telah dibangun , sulit untuk dijangkau dalam hal jarak. Anak-anak TKI terkendala pada aspek akomodasi dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan setiap harinya untuk pergi ke sekolah. Negeri Sabah sendiri merupakan salah satu dari negara bagian Malaysia yang terluas, sehingga anak-anak TKI mengalami kesulitan ketika tidak adanya sekolah yang berada di wilayah tempat tinggalnya.

Selanjutnya jumlah guru Indonesia yang tersebar di sekolah-sekolah seluruh Sabah masih terbilang kurang, tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang telah dibentuk. Guru Indonesia yang mengajar di sekolah-sekolah Sabah adalah guru bina dan guru pamong/bantu. Guru bina adalah guru Indonesia yang diutus langsung oleh pemerintah Indonesia, sedangkan guru pamong adalah guru lokal yang direkrut oleh pihak perusahaan perkebunan sawit, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia yang turut serta membantu dalam mendidik anak-anak TKI (Lumpur, 2018, p. 3).

B. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Upaya Meningkatkan TarafPendidikan Anak TKI di Negeri Sabah

Upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah jelas tidak lepas dari peran penting negara tempat di mana anak-anak TKI ini berada. Dalam mewujudkan pendidikan untuk semua anak-anak di dunia dan juga kepentingan Indonesia dalam pemberian pelayanan pendidikan ke seluruh anak-anak Indonesia yang berada di tanah air maupun di luar negeri, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan kerjasama dibidang pendidikan dengan pemerintah Malaysia

dan pihak penting lainnya.

Pada tahun 2004, Presiden Megawati dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi telah menyepakati pemberian akses pelayanan pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia dalam acara Annual Consultation melalui pertemuan government to government antara kedua pemimpin negara. Namun, kesepakatan tersebut belum berhasil merealisasikan pembentukan sekolah khusus untuk anak-anak TKI di Malaysia. Pada tanggal 12 Januari 2006, Presiden Indonesia melaksanakan perundingan bersama Perdana Menteri Malaysia di Bukit Tinggi. Dalam agenda tersebut, kedua negara menyepakati kerjasama perlindungan TKI dan akan dituangkan dalam nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dan Radzi Sheikh Ahmad, selaku Menteri Dalam Negeri Malaysia. Seusai acara konferensi pers hasil KTT D-8, pada tanggal 13 Mei 2006 di Nusa Dua Bali. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi (Ikrami, 2008). MoU tersebut secara garis besar meliputi empat aspek, yaitu penempatan TKI informal di Malaysia, penyalahgunaan visa kunjungan sosial oleh TKI untuk bekerja di Malaysia, pendidikan bagi anak TKI, pelatihan mengenai kebudayaan, dan sebagainya.

Meskipun telah ditandatangani MoU mengenai pendidikan bagi anak TKI, ternyata pemberian akses layanan pendidikan bagi anak TKI belum terealisasikan secara nyata. Pada 11 Januari 2008, akhirnya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi menyepakati pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu(SIKK) dalam agenda *Annual Consultation* 2008 di Kuala Lumpur (Lumpur, 2018, p. 1). Untuk menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani pada 2006 lalu, melalui surat No. 120/DI/ VI/2008/02/01 tanggal 16 Juni 2008 Menteri Luar Negeri RI mengajukan permintaan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI untuk mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Sebenarnya sudahada dasar hukum terkait pelaksanaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 151/U/1981. Sehingga pendirian SIKK bukan hal baru yang sulit diwujudkan.

Pada tanggal 1 Desember 2008, setelah memperoleh izin dari Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan beberapa lembaga terkait di SabahMalaysia, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang merupakan bakal calon sekolah induk dari kegiatan pembelajaran lainnya yang ada di Sabah secara resmi beroperasi. Pada dasarnya SIKK hanya dapat memberikan pendidikan secara formal. Sementara banyak sekali anak-anak TKI yang tidak memiliki akta kelahiran yang merupakan dokumen yang dibutuhkan untukmendaftar sekolah. Oleh karena itu, dicarikan solusi untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak TKI, yakni pembentukan *Community Learning Center* (CLC). Setelah dicapai kesepakatan antara Pemimpin Malaysia dan Indonesia dalam rangka pemberian pendidikan bagi anak TKI di Malaysia, maka upaya berikutnya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan negara dan lembaga-lembaga struktural terkait. Dalam hal ini, KJRI Kota Kinabalu sebagai Perwakilan Pemerintah Indonesia di Sabah menjalankan tugas diplomatiknya dengan membentuk CLC yang diperuntukkan bagi anak-anak TKI yang berada di perkebunan-perkebunan di Sabah.

KJRI Kota Kinabalu memang tidak memiliki kewenangan sebagai perwakilan diplomatik dan bertindak mewakili negaranya. Namun, KJRI Kota Kinabalu secara tidak langsung tetap menjalankan tugas diplomatik dengan melakukan permohonan izin operasional CLC di Sabah dalam rangka melindungi kepentingan warga negara dari Negara Pengirim. Dengan kata lain, KJRI Kota Kinabalu telah melakukan fungsi *protecting* yang merupakan salah satu tugas dan fungsi diplomat. CLC di Sabah mulai diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada 2010 dan diresmikan oleh Pemerintah Malaysia pada November tahun 2011. Seiring berjalannya waktu, CLC terus dibentuk di Sabah untuk memenuhi

kebutuhan pemberian layanan pendidikan bagi anak- anak TKI.

Kementerian negara saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian lainnya yang terkait dalam menyelesaikan suatu masalah. Termasuk persoalan pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam merumuskan solusi yang dapat membantu upaya penyelesaian masalah hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya anak-anak Indonesia yang berada di Sabah. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan anak anak PMI di Sabah Malaysia ini antara lain, mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, membentuk *Community Learning Center* (CLC), mengirimkan guru bina, membantu pengadaan dokumen kependudukan, dan memberikan beasiswa repatriasi.

Mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) berdiri sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. SIKK beralamat di Kompleks Alam Mesra, Jalan Sulaman (Basori, 2010). Pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Januari 2008. SIKK mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2008 setelah memperoleh izin dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan beberapa lembaga terkait di Sabah Malaysia.

Langkah awal untuk kelancaran pelaksaaan SIKK, dimulai dengan membentuk Panitia Pemanfaatan Subsidi Penyelenggaraan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (PENSOSBUD) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu (KBRI, 2016). Setelah dana subsidi tersebut diterima KJRI Kota Kinabalu, persiapan-persiapan fisik untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu segera dilaksanakan. Pencarian gedung yang telah dilaksanakan sebelumnya segera diputuskan yaitu gedung yang beralamat di kompleks Alam Mesra, Jalan Sulaman. *Tenancy Agreement* ditandatangani oleh *Acting* Konsul Jenderal. Masa sewa selama dua tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008.

Pada tahun ajaran 2009/2010, sebanyak 320 orang mendaftar untuk bersekolah di SIKK dan yang diterima sebanyak 72 murid, pindahan 14 murid, sehingga jumlah murid SIKK menjadi 352 murid. Jumlah ini naik turun karena ada murid yang keluar dan ada yang masuk. Pada tanggal 21 April 2010, SIKK telah mendapatkan tanah dengan ditandatanganinya kesepakatan jual beli antara KJRI Kota Kinabalu dengan pihak Kota Kinabalu *Industrial Park* (KKIP). Pada tanggal 22 Desember 2013, Mendikbud M. Nuh meresmikan gedung permanen SIKK di komplek 3B No. 6 KKIP Selatan Dua Kota Kinabalu dan pada tanggal 20 Desember 2014 Mendikbud, Anies Baswedan meresmikan gedung sekolah SMA SIKK. Jumlah peserta didik SIKK (Reguler) dari tahun pelajaran 2009/2010 hingga tahun pelajaran 2016/2017 mengalami peningkatan jumlah peserta didik dengan bertambahnya kelas jenjang pendidikan lanjutan yaitu SMP dan SMA.

Berdasarkan SK Mendiknas Nomor 094/O/2008 bahwa SIKK didirikan untuk memberikan pelayanan terhadap warga negara Indonesiadi Sabah, Malaysia baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Mengingat fungsi SIKK sebagai *center point* pendidikan di Sabah, maka selain menyelenggarakan pendidikan secara formal, SIKK juga menjadi sekolah induk/koordinator bagi layanan pendidikan yang ada di Sabah, Malaysia. Dengan adanya SIKK diharapkan anak-anak Indonesia di Sabah akan mendapatkan akses pendidikan yang layak sebagaimana yang diperoleh anak-anak Indonesia lazimnya.

Membentuk Community Learning Center (CLC)

Dalam penjalanan dan perkembangan SIKK, masih banyak anak TKI yang belum mengenyam pendidikan dasar dan jumlahnya pun semakin bertambah. Hingga Januari


2017, terdapat sekitar 53.000 anak usia sekolah pasca program pemutihan pemerintah Malaysia bagi pekerja asing tanpa izin atau P6 (Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan, Pengusiran) dan diperkirakan terus bertambah. Yang tak kalah penting pula untuk dinyatakan, SIKK pun ternyata hanya mampu melayani pendidikan anak-anak TKI yang berada di bagian Kota Kinabalu dan sekitarnya. Dalam artian, SIKK belum bisa menjangkau kepentingan pelayanan pendidikan anak-anak TKI di seluruh Sabah. Akibatnya, aksesibilitas anak-anak Indonesia ke pendidikan pun juga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah terobosan sebagai solusinya untuk menyediakan akses pendidikan dan memenuhi hak dasar memperoleh pendidikan bagi mereka, yakni melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Pusat Pembelajaran Masyarakat (PPM) yang secara umum diketahui dengan nama *Community Learning Center* (CLC). Bahkan, terobosan itu dilakukan dengan mendirikan sebanyak mungkin CLC di negeri Sabah.

Pendirian CLC berdasar pada kesepakatan antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia yang dituangkan dalam *The 8th Annual Consultations* di Lombok pada 20 Oktober 2011 serta ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Najib Tun Razak, disepakati bahwa Pemerintah Malaysia memberikan izin pendirian CLC untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anakanak Indonesia di area perkebunan di Sabah (Tawau, 2014, p. 34). Dalam implementasinya, pendirian CLC merujuk pada Garis Panduan Penubuhan CLC yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tanggal 25 November 2011 (Rusman, Antara News, 2020). CLC atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar. CLC berbasis pada masyarakat: dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal ini karena pendirian CLC kali pertama merupakan inisiatif masyarakat pekerja dan dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat pekerja, sedangkan pemerintah membantu mengarahkan, mengembangkan, dan memfasilitasi baik berupa buku, tenaga pengajar serta fasilitas lainnya. Adapun untuk bangunan, sesuai kesepakatan dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, akan disediakan oleh pihak perkebunan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan.

Tujuan CLC adalah untuk menyediakan akses pendidikan bagi: (1) anak-anak usia sekolah tetapi masih tidak sekolah, (2) anak-anak yang tidak mempunyai sekolah, (3) anak-anak yang buta akan membaca dan (4) anak-anak yang pendidikannya tidak terpenuhi akan pendidikan formal. Dengan cara ini, dibawah penyelarasan KJRI Kota Kinabalu dan SIKK, penumbuhan CLC di Sabah memiliki perkembangan yang positif. CLC merupakan tempat kegiatan belajar yang tersebar di perkebunan- perkebunan Sabah yang berinduk pada SIKK. (Purbayanto, Layanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Indonesia Di Malaysia, 2016, pp. 20-23). CLC bersifat sebagai sebuah institusi pendidikan yang dijalankan untuk menyentuh wilayah yang sulit mendapatkan akses pendidikan seperti di perkebunan yang tersebar diseluruh Sabah. CLC merupakan sekolah informal, tetapi karena CLC merupakan bagian dari SIKK, maka untuk penyetaraan paket dilakukan oleh CLC yang tersebar di perkebunan-perkebunan dengan diadakan ujian penyetaraan paket yaitu Paket A, B dan C (Christie, 2016, p. 1171). Dalam penjalanannya, CLC merupakan sekolah nonformal yang berinduk ke SIKK, dan para pelajar yang menyelesaikan studi di CLC akan mendapatkan ijazah formal yang sama dengan siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di SIKK yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Ijazah tersebut diperoleh melalui Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C. Program terebut diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu yang dibantu

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati sejumlah gagasan/inisiatif kerjasama dalam bidang pendidikan termasuk memperbanyak penyelenggaraan sekolah

Indonesia di Malaysia. Paling tidak ada empat poin kesepakatan yakni pertama, Indonesia meminta Malaysia memberi izin untuk memperluas sebaran sekolah Indonesia di negaranya. Kedua, memberi izin Indonesia untuk mengirimkan guru-guru untuk mengajar di sekolah tersebut. Ketiga, membantu upaya pemerintah untuk membangun sekolah asrama di Pulau Sebatik. Keempat, pemerintah meminta izin pendirian *Community Learning Center* (CLC). Pemerintah Malaysia akan melakukan negosiasi dengan pemerintah lokal, karena urusan perizinan sekolah tersebut merupakan wewenang di pemerintah daerah. Namun, perwakilan Malaysia menekankan tenaga pengajar yang dikirim harus memiliki tenggat pasti durasi tinggal di Negeri jiran agar tidak menetap selamanya (Junita, 2015). Perluasan dengan bertambahnya jumlah CLC tiap tahunnya dapat dilihat pada diagram dibawah.



Selain Indonesia, Pemerintah Malaysia juga sangat mendukung akan penyediaan layanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Pada Juli 2018, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah untuk membahas mengenai pelayanan pendidikan anak Indonesia di Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Retno memuji kebijakan Malaysia yang mendukung pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak TKI di Malaysia. Dalam kesempatan itu juga, Menteri Luar Negeri Malaysia menegaskan bahwa pemerintah Malaysia akan memfasilitasi pendirian lebih banyak sekolah untuk anak-anak TKI (Rusman, Antara News, 2020).

Mengirim Guru Bina

Pada *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12-13 Januari 2006, dihadiri oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi. Pertemuan tahunan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara dan memperluas kerjasama di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Hasil dari konsultasi tahunan ini berupa *Joint Statement* yang berisi pokok- pokok penting diantaranya terkait pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia bertekad untuk memberikan dan memperbaiki perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Selain itu, pada pokok penting tentang pekerja migran Indonesia, PM Malaysia Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberikan dukungan atas permohonan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Indonesia dapat mengirimkan guru-guru Indonesia ke perkebunan dan pedalaman di Malaysia (Christie, 2016, p. 1167).

Biasanya, guru yang dikirim bertugas minimal dikontrak selama 2 tahun, dan kemudian dikembalikan ke Indonesia setelah masa kontrak habis. Kemudian akan dikirim rombongan guru berikutnya yang akan menggantikan posisi guru-guru yang selesai masa kontrak. Pengiriman guru Indonesia menurut Mendikbud, dapat membentengi anak-anak TKI dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Diupayakan revitalisasi pada peran guru sebagai ujung tombak pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan secara merata, agar rakyat Indonesia terpenuhi hak-hak pendidikannya tanpa pengecualian (Tjahjo Kumolo, 2017, p. 48).

Tabel 2
Data Jumlah Pengiriman Guru Indonesia

Data variilari i originiman dara maonoola					
No	Tahapan	Periode Tugas	Total		
1	Tahap 3	November 2011-2016	15		
2	Tahap 4	Mei 2013- 2017	51		
3	Tahap 5	Juni 2014- 2016	64		
4	Tahap 6	November 2015 - 2016	93		
5	Tahap 7	September 2016	99		
		Total	322		

Sumber: Guide and Profile of Teacher Dispatching Program for Indonesian Children's Education in Malaysia in 2016 (Rita DewiSuspalupi, 2018)

Mendikbud berharap para guru bina yang dikirim bisa memainkan multi peran sehingga bukan hanya sekadar menjadi guru melainkan juga peran-peran lain termasuk memberi inspirasi kepada anak-anak serta menanamkan nasionalisme kepada mreka. Para guru bina yang kemudian bertugas di *Comunity Learning Center* diberikan pegangan oleh Direktur Jenderal GTK Kemendikbud Hamid Muhammad, Ph.D, Plt. berupa tiga pesan dasar, yaitu untuk memastikan para siswa bisa literasi dasar (calistung), mendidik dengan karakter Indonesia, rekat dengan nasionalisme agar mereka tidak hilang.

Pengiriman guru untuk mengajar anak-anak TKI di Malaysia telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006. Kesepakatan antara kedua pemimpin seterusnya ditindaklanjuti sampai menghasilkan suatu kesepakatan bahwa Indonesia akan mengirim 51 guru sebagai pengiriman tahap I, pada tahun 2007 kembali mengirim 58 guru. Mereka berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kontrak selama dua tahun. Pada tahun 2009, Kemendiknas kembali mengirim tenaga pengajar ke Sabah dengan jumlah lebih banyak dua kali lipat dibanding jumlah tenaga pengajar yang dikirim pada tahun 2007, yaitu 109 orang tenaga pengajar. Pada tahun 2016, ada 320 guru Indonesia di seluruh Sabah (Tjahjo Kumolo, 2017, p. 48). Hingga tahun 2018, terhitung ada290 guru Indonesia akan mengajar di 294 CLC di Sabah (Gewati, 2018).

Pada 17 Oktober tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengirimkan Sebanyak 94 guru yang akan mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau *Community Learning Center* (CLC) yang ada di Sabah dan Sarawak. Dari 94 guru tersebut, sebanyak 84 guru akan bertugas di wilayah Sabah. Guru bina yang dikirimkan pemerintah bertugas untuk melayani pendidikan anakanak TKI di Sabah. Sampai saat ini, telah ada 320 guru bina yang mendapatkan tugas mengajar di Sabah serta 429 orang Guru Bantu/Guru Pamong. Para guru akan bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan Ditjen GTK Kemendikbud selama 2 tahun. (Kemlu, 2019).

Pengadaan Dokumen Kependudukan

Permasalahan anak TKI yang menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat mendapatkan pendidikan adalah persoalan dokumen resmi atau dokumen kependudukan. Banyak dari mereka tidak mempunyai dokumen resmi dikarenakan mereka masuk ke Malaysia dengan jalur yang tidak resmi atau jalur ilegal. Banyak dari mereka pun kurang

pemahaman akan syarat dan apa saja yang harus di bawa ketika masuk ke negara lain. Upaya lain pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah adalah dengan membantu menerbitkan dokumen resmi mereka antara lain penerbitan paspor, penerbitan akta kelahiran, Penyelenggaraan Sidang Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan),

Beasiswa Repatriasi

Kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya oleh pemerintah Indonesia adalah program beasiswa repatriasi. Program repatriasi merupakan kegiatan tahunan hasil kerjasama pihak Kemdikbud RI dengan Perwakilan RI (KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu), SIKK serta Yayasan Sabah Bridge (SB) sebagai inisiator. Beasiswa repatriasi adalah beasiswa yang diberikan untuk anak-anak yang telah lulus SIKK dan CLC Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk dapat melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia yang mulai dijalankan sejak tahun 2013. Program beasiswa ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) dengan seleksi yang diikuti oleh seluruh anak-anak TKI yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di seluruh Sabah, baik dari SIKK maupun CLC SMP.

Program repatriasi Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan anak-anak pekerja migran di luar negeri yang kesulitan mendapatkan akses layanan pendidikan. Program ini difokuskan pada pemberian bantuan beasiswa kepada lulusan SMP di SIKK dan CLC yang tersebar di Sabah, Malaysia untuk memperoleh layanan pendidikan SMA berkualitas di Indonesia yang tersebar di 10 provinsi, yaitu: Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat (Trisno Martono, 2020).

Dalam program beasiswa ini, pihak Kemendikbud dengan perwakilan RI (KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu), SIKK serta Yayasan pendidikan Sabah Bridge melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Indonesia untuk menerima anak TKI yang di repatriasi ke Indonesia. Repatriasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak TKI yang kebanyakan lahir, besar dan tinggal bersama orang tua mereka yang bekerja di Sabah, Malaysia. Melalui repatriasi ini, anak-anak TKI bisa pulang ke Indonesia secara legal dan melanjutkan pendidikannya di tanah air. Beberapa Sekolah Menengah Atas yang sepakat bekerjasama menerima siswa repatriasi diantaranya, SMK *Islamic Village* Karawaci, SMK Penerbangan Aero Dirgantara, SMAKN 1 Lombok, SMKN 2 Simpan Kalimantan, SMK Permata Insani Tangerang, SMK Kristen Surakarta, SMK Marsudi Rini Yogyakarta dan SMA Mutiara Islami Bekasi.

Pemberian beasiswa ini dimulai sejak tahun 2015 kepada 27 orang lulusan SIKK dan CLC tingkat SMP. Pada tahun 2017, jumlah siswa SIKK dan CLC yang mendapatkan program beasiswa repatriasi pendidikan berjumlah 174 orang yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian pada tahun 2018 berjumlah 100 orang siswa. Sejak tahun 2016 hingga 2018 terdapat 218 lulusan CLC yang melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas unggulan di Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universiata Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan universitas-universitas ternama lainnya (Fikaz, 2019). Selain beasiswa ADEM, *Sabah Bridge* juga turut membantu mengirim anakanak lulusan SIKK dan CLC melanjutkan sekolah di Indonesia dengan beasiswa. *Sabah bridge* adalah gerakan sosial non- profit yang diinisiasi oleh para pendidik utusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 10 Desember 2014.

700 600 43 500 400 ■ Biaya Mandiri Yayasan 300 500 ADEM 174 200 100 100 27 0 2017 2018 2019 2015

Diagram 3
Repatriasi Siswa SIKK dan CLC Sabah Tahun 2015-2019

Sumber: Olah data

Seperti yang terlihat pada diagram di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud RI, pada tahun 2019 menyalurkan 500 paket beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk anak-anak TKI di Malaysia. Selain Beasiswa ADEM, SIKK juga mengorganisasikan repatriasi siswa dengan dukungan Beasiswa Yayasan sebanyak 43 siswa dan biaya mandiri sebanyak 49 siswa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan peserta program repatriasi tahun 2019 adalah sebanyak 592 siswa. Para siswa tersebut selanjutnya akan disalurkan ke 65 (enam puluh lima) sekolah mitra yang tersebar di 11 propinsi di Indonesia (KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, 2019).

Sebanyak 377 peserta program beasiswa repatriasi dengan sekolah tujuan Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok direncanakan akan berangkat dari Kota Kinabalu menuju Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan beberapa kelompok terbang (kloter). Sedangkan para siswa yang akan melanjutkan ke sekolah di wilayah Kalimantan akan diberangkatkan dengan menggunakan moda transportasi laut dan darat melalui Tawau. Keberangkatan para siswa akan didampingi oleh beberapa guru CLC dan SIKK.

C. Tantangan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan TarafPendidikan Anak TKI di Negeri Sabah

Dalam pelaksanaan kerjasama tidak lepas dari tantangan yang ada. Berbagai macam upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah, Malaysia. Tantangan terbesar bagi kedua negara adalah peningkatan dan ketidakjelasan jumlah anak TKI setiap tahunnya, baik dari TKI ilegal yang masuk di Sabah serta kelahiran yang tidak terkendali dari pasangan TKI yang menikah. Bahkan anak TKI yang ada di Sabah saat ini belum teridentifikasi dengan jelas berapa jumlah riil yang belum mendapatkan akses terhadap pendidikan di wilayah kerja KJRI Sabah. Karena tidak ada data yang konkret terkait itu, maka pemerintah harus gencar melakukan pendataan dan memperluas akses pendidikan agar semua orang dapat menjangkaunya.

Meningkatnya jumlah CLC membutuhkan penambahan guru bina. Perkembangan jumlah CLC akan bermasalah jika sinergitas pengadaan guru bina dari Indonesia tidak berjalan dengan baik, dimana tidak selaras antara penambahan CLC dengan jumlah guru yang tersedia. Indonesia harus menambah tenaga pendidik Indonesia untuk dikirim mendidik ke sekolah- sekolah di Sabah. Tenaga pendidik/guru yang bertugas adalah mereka yang kompeten memiliki sertifikat pendidik yang sah dari pemerintah Indonesia. Guru yang

dimaksud yaitu yang memiliki kompetensi meliputi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesionalisme. Dalam artian, mereka adalah guru yang siap berjuang mendidik secara professional di lingkungan baru dengan sarana prasarana yang terbatas. Penyediakan layanan pendidikan untuk anak-anak TKI lulusan CLC SMP. Indonesia harus berupaya untuk menyediakan layanan pendidikan lanjutan bagi anak-anak CLC Sabah yang telah lulus tingkat SMP dan harus melanjutkan pendidikan ke taraf pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMA. Selain di SIKK, Indonesia tidak memiliki sekolah setingkat SMA di Sabah untuk menampung lulusan CLC SMP. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu beasiswa repatriasi walaupun terbatas, beserta bantuan dari *Sabah Bridge* untuk mengirim anak-anak yang lulus ke sekolah mitra di Indonesia, ataupun melanjutkan pendidikan di Indonesia dengan biaya sendiri (mandiri). Namun, bagi anak-anak yang tidak lulus seleksi beasiswa dan tidak mampu membiayai pendidikannya, maka mereka akan putus sekolah dan kembali menjadi pekerja. Hal ini bisa merugikan, padahal pemerintahsudah melakukan banyak upaya agar anak-anak tersebut dapat bersekolah.

Luasnya wilayah negeri Sabah. Sabah yang merupakan negara bagian Malaysia terbesar kedua setelah negeri Sarawak menjadi tantangan yang harus dihadapi. Luasnya suatu wilayah, akan membutuhkan usaha yang besar. Wilayah Sabah didominasi dengan area perkebunan, dengan masing- masing perkebunan memiliki perusahaan yang mengaturnya. Para TKI bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan yang berbeda dan tersebar. Sehingga dengan pengadaan CLC di beberapa wilayah saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah, karena hambatan jarak yang jauh. Hal ini menuntut untuk lebih memperluas lagi titik-titik persebaran CLC di Sabah. Hal ini juga diperburuk dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya terutama yang sudah memasuki usia sekolah. Pemerintah Indonesia sudah banyak berusaha memberi perhatian dengan penyediaan layanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah. Dengan banyaknya didirikan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh perkebunan-perkebunan yang ada di Sabah dengan akses yang mudah, tanpa biaya, tenaga pendidik asal Indonesia dan fasilitas yang cukup memadai. Maka, disini masyarakat terutama yang berstatus orang tua harus disadarkan akan pentingnya pendidikan, sehingga bisa membantu memotivasi anak-anaknyauntuk sekolah.

Setiap tahunnya, pemerintah sudah terus berupaya dalam mengurangi segala masalah yang dihadapi selama proses untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak TKI dengan mempermudah aksesnya, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan mutunya serta banyak hal lainnya. Hal ini dapat dilihat dari segala bentuk peningkatan yang menjadikan akses pendidikan untuk anak-anak TKI terlihat keberhasilannya terkhusus di Sabah. Meskipun sampai tahun 2019, belum tercapai angka yang diinginkan, yakni keseluruhan dari anak TKI yang berada di Sabah dalam usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kerjasama yang Indonesia dan Malaysia lakukan dimulai dari kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui beberapa pertemuan. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah didirikannya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), terbentuknya *Community Learning Center* (CLC), pelaksanaan pengiriman guru Indonesia ke Sabah hingga program repatriasi, serta penerbitan dokumen resmi atau dokumen kependudukan, yakni berupa Paspor, Surat Akta Kelahiran, dan Surat Pernikahan. Kedua negara melakukan kerjasama bilateral dalam upaya menyelesaikan permasalahan TKI yang berada di negeri Sabah dengan Indonesia mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memperoleh pendidikan merupakan hak warga negara yang menjadi tanggungjawab negara dalam pemenuhannya. Dalam penjalanannya, disertai dengan dikeluarkannya Pedoman Penubuhan CLC di negeri Sabah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia,

Indonesia menjalankan beberapa kebijakan untuk memudahkan pemberian layanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan cukup efektif dilihat dari adanya penambahan jumlah guru disertai penambahan jenjang pendidikan yang tersedia yaitu CLC SD dan CLC tingkat SMP yang banyak tersebar dan berbanding lurus dengan bertambahnya anak- anak TKI dengan persentase 28% pada tahun 2019 yang dapat mengakses pendidikan (memperoleh layanan pendidikan). Meskipun tidak terbilang angka yang cukup besar untuk mendekati target yang ingin dicapai secara keseluruhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rustandi, Z. A. (1988). Tata Negara Jilid 2.

Aleksius, J. (2008). Politik Global Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Grahallmu.

Ambarwati, S. W. (2016). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Jawa Timur: Intrans Publishing.

Ayatusy Syifa, M. S. (2016). *Hubungan Hakikat Manusia dan Pendidikan.* Tarakan.

Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional.* Depok: Kencana. BNPP. (2011). *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan*

Perbatasan Tahun 2011-2025. Jakarta: Republik Indonesia.

BNPP. (2018). *Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)*. Jakarta: BNPP. Carlsness, W. (2013). Handbook Hubungan Internasional. Bandung: PenerbitNusa Media.

Christie, D. A. (2016). Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Malaysia. *eJournal Ilmu HubunganInternasional*, 4, 1171.

Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Damsar. (2015). Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. (2018). *Pengembangan Pos*

Lintas Batas Negara Tahap II. Jakarta: Kementerian PUPR.

Djafar, Z. (2006). Jurnal Hukum Internasional. *Hubungan Indonesia - Malaysia: Memerlukan Perspektif dan Kebijakan Baru?*, 364-365.

Fagih, M. (1999). *Panduan Pendidikan Polik Rakyat.* Yogyakarta: Insist. Fatahillah, R. I. (2018). *Mekanisme UNCRC 1989: Hak Pendidikan Kanak-Kanak*

Buruh Migran Indonesia (BMI) Di Sabah. Kota Kinabalu.

Freaire, P. (2002). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, D. (2008). *Program Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Jakarta:Bappenas.

HAM, K. (2009). Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik & Komentar Umum Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Komnas HAM.

Holsti, K. (1988). Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

ICCE, T. (2003). Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta.

Indonesia, K. P. (2016). *Indikator Pendidikan di Indonesia 2015/2016.* Jakarta: Central for Educational Data and Statistics, MoEC.

Jalil, F. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah.* PT Mitra gama Widya.

Kartasasmita, K. (1977). Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Bandung.

KPPN. (2004). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan kawasan Perbatasan Antarnegara Indonesia. Jakarta: BPPN.

Kumolo, T. (2017). *Nawacita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kusumohamidjojo, B. (1987). *Hubungan Internasional, Kerangka Untuk Analisis.* Jakarta: Bina Cipta.

Ludiro Madu, d. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Malaysia, U. (2019). Children Out of School. Putrajaya: United Nation Children's Fund.
- Manan, B. (1995). Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung.
- Mita Noveria, d. (2017). *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Niara Siti Romadha, S. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sanggau 2018.* Sanggau: CV.Bhakti.
- Plano C Jack, O. R. (1999). Kamus Hubungan Internasional. Jakarta: Putra ABardin.
- Poerwadarminta. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Robert Jackson, G. S. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanjaya, W. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Soeprapto, R. (1997). *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan perilaku.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sorensen, R. J. (2014). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Suardi, M. (2016). Sosiologi Pendidikan. Yogyakarta: Parama Ilmu. Sudharmono. (2015). Sejarah Asia Tenggara Modern Dari Penjajahan Ke Kemerdekaan. Yogyakarta: Ombak
- R, A. (2007). *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Restu Agung.
- Rezasyah, T. (2011). *17 Bom Waktu Hubungan Indonesia Malaysia.* Bandung: Humaniora.
- Tjahjo Kumolo, T. (2017). *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Wasan, T. (2011). Human Rights Education in 21st Century. Delhi: Shree BalajiArt Press.
- Wu, C. T. (2001). Cross Border Development in a Changing World. *New Regional Development Paradigms*, 33.

Dokumen

- BNP2TKI. (2019, Maret 12). Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Retrieved Juli 13, 2021, from http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019 094615 Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2018.pdf
- BNPP. (2011). Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Jakarta: Republik Indonesia.
- BNPP. (2018). Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Jakarta: BNPP.
- BPS Kalimantan Barat. (2019). *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Kalimantan Barat.* Pontianak: BPS.
- BPS Kapuas Hulu. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.* Kapuas Hulu: CV. Bhakti.
- BPS Sambas. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Sambas .* Sambas: CV. Bhakti. BPS Sanggau. (2017). *Statistik Lintas Batas WNI dan WNA.* Sanggau: CV.Bhakti. BPS Sanggau. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Sanggau 2018.* Sanggau: CV. Bhakti.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. (2018). *Pengembangan Pos Lintas Batas Negara Tahap II.* Jakarta: Kementerian PUPR.
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem pendidikan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5.
- Kemdikbud. (2013). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tawau, K. (2014). Tugas Pokok dan Fungsi Konsulat Republik Indonesia Tawau. Tawau: Konsulat Republik Indonesia Tawau.
- TFT. (n.d.). Children in The Plantation of Sabah: Stakeholder Consultation Workshop

- Report. Malaysia: TFT Earth Org.
- Yoteni, A. A. (2012). Dampak Hubungan Kerjasama RI Freeport Indonesia Dengan KepolisianRI terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika. Universitas Cendrawasih.

Jurnal

- Christie, D. A. (2016). Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah Malaysia. *eJournal Ilmu HubunganInternasional*, *4*, 1171.
- Christie, D. A. (2016). Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak TKIdi Sabah Malaysia. *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1.
- Djafar, Z. (2006). Jurnal Hukum Internasional. *Hubungan Indonesia Malaysia: Memerlukan Perspektif dan Kebijakan Baru?*, 364-365.KBRI. (2016).
- Booklet SILN Malaysia. Kuala Lumpur: KBRI. Ikrami, H. (2008). Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI. International Law inNews, 5, 839.
- Elyta, Elyta, Ishaq Rahman Abi Sofyan, and Ully Nuzulian. "Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat Indonesia." Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 1.2 (2019): 311-322.
- Husnadi. (2006). Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara. *TESIS*, 36.
- Indonesia, K. P. (2016). *Indikator Pendidikan di Indonesia 2015/2016*. Jakarta: Central for Educational Data and Statistics, MoEC.
- John R.N. Bara Lay, H. W. (2018). Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain pada Kawasan Perbatasan RI RDTL. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*.
- Lumpur, K. K. (2018). Refleksi Layanan Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia. *CARAKA*, 3.
- Mutia Asmarani, B. S. (2014). Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIP 2014. *KERJASAMA SOSIAL DAN EKONOMI MALAYSIA-INDONESIA (SOSEKMALINDO) (Studi Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata diKabupaten Sambas).*
- Putra, Bama Andika. "ASEAN Political-Security Community: Challenges of establishing regional security in the Southeast Asia." Journal of International Studies 12.1 (2019).
- Rita Dewi Suspalupi, I. H. (2018). The Evaluation of Teacher Dispatching Program For Indonesian Children's Education In Sabah Malaysia. *AtlantisPress*, 618.
- Rostitawati, T. (2014). Konsep Pendidikan John Dewey. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 135.
- Universitas Sumatera Utara. (2016). Sejarah Trisakti dan Nawacita. 38.

Website

- Adnan, S. A. (2016, Oktober 17). *medcom.id*. Retrieved Agustus 19, 2021, from https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/4bar43Rk-potret-pendidikan-anak-buruh-migran-di-negeri-jiran
- AntaraKL. (2014, October 3). *Tantangan Pendidikan Anak-Anak TKI di Malaysia*. Retrieved July 19, 2018, from http://kl.antaranews.com/berita/210/tantangan-pendidikan-anak-anak-tki- di-malaysia
- Asrullah. (2018, April 5). Retrieved November 1, 2018, from Radar Kaltara: http://m.kaltara.prokal.co/read/news/18173-demi-legalitas-pernikahan- hingga-hakanak.html
- Basori, A. (2010, 4 16). *Pelayanan Pendidikan untuk Anak-anak WNI di Sabah Malaysia*. Retrieved 5 21, 2018, from KJRI: https://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/arsip/lembar-informasi/Pages/PELAYANAN-PENDIDIKAN-UNTUK-ANAK-ANAK-WNI-DI-SABAH-MALAYSIA.aspx
- BCC. (n.d.). *Gaji Guru Lokal*. Retrieved Juni 28, 2021, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51270587.amp
- Budi, K. (2018, Mei 7). *Edukasi Kompas*. Retrieved Juni 28, 2021, from https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/07/08100041/pemerintah-kirim- guru-ke-

- malaysiauntuk-layani-anak-tki
- CNN Indonesia. (2019, Februari 04). *CNN Ekonomi*. Retrieved April 2019, from CNN Indonesia: https://cnnindonesia.com/ekonomi/2019-2-4075232-92-366183/pembangunan-toko-ri-di-perbatasan-rampung-2019
- Fikaz, L. (2019, Februari 2). *Kaldera News*. Retrieved Juni 28, 2021, from https://www.kalderanews.com/2019/02/kuota-beasiswa-repatriasi-anak-anak-tki-naik-dari-100-jadi-500-anak/
- Gewati, M. (2018, November 22). *Kompas.com*. Retrieved July 14, 2021, from https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2018/11/22
- /20472711/jamin-pendidikan-anak-anak-tki-di-malaysia-pemerintah kirim-100-guru
- Jayani, D. H. (2019, April 28). *Databoks*. Retrieved Juli 12, 2021, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia
- JPNN. (2014, December 6). *Jaringan Berita Terluas di Indonesia*. Retrieved July19, 2018, from http://www.google.co.id/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/50- ribu-anak-tki-di-sabah-tidak-sekolah
- Junita, N. (2015, April 8). *Pendidikan*. Retrieved Januari 11, 2018, from Bisnis.com: http://m.bisnis.com/kabar24/read/20150408/255/420719/ini-kesepakatan-kerjasama-indonesia-malaysia-di-bidang-pendidikan
- K. P. (Director). (2018). Merajut Asa di Perbatasan Kalimantan [Motion Picture]. Kaldera News. (2019). Retrieved Juni 28, 2021, from 94 Guru Bergaji 19,5 Juta Per Bulan Dikirim ke Kebun-kebun di Sabah dan Serawak: https://www.kalderanews.com/2019/10/94--guru-bergaji-195-juta-per-bulan-dikirim-ke-Kebun-kebun-di-Sabah-dan-Serawak
- Katadata. (2019, April 9). *Databoks*. Retrieved Juli 13, 2021, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjaditujuan-utama-para-tenaga-kerja-indonesia
- Kemdikbud. (2015, November 16). *Kementerian Pendidikan dan kebidayaan Republik Indonesia*. Retrieved November 1, 2018, from http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/11/kisah-guru-muda-yang-mengabdi-untuk-anak-tki---4835-4835
- Kemdikbud. (2016, May 27). Retrieved May 3, 2021, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2016_Nomor019.pdf&ved=2ahUKEwiW3uGpwqvwAhWyILcAHXqPDegQFjAKegQIFhAC&usg=AOvVaw3VHqJ18BJCxwtAH9bdzhVp&cshid=1619976478320
- Kemdikbud. (2016, September 26). *Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia*. Retrieved November 1, 2018, from http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/09/tuntaskan-pendidikan- bagi-anak-tki-115-guru-indonesia-dikirimkan
- Kemlu. (2018, Agustus 9). Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Retrieved November 1, 2018, from http://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/berita-agenda/berita-perwakilan/pages/bahas-akses-pendidikan-anak-tki,-konjen-ri-bertemu-menteri-pelajaran-dan-inovasi-negeri-sabah.aspx#
- Kemlu. (2019, Oktober 26). *Kemlu.go.id*. Retrieved Juni 28, 2021, from Perkuat Layanan Pendidikan Anak-anak PMI, Pemerintah Kirim 94 Guru ke Malaysia: https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/2858/perkuat-layanan-pendidikan-anak-anak-pmipemerintah-kirim-94-guru-ke-malaysia
- KJRI. (2010,April 16). Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu.Sabah.Malavsia. Retrieved July 1. 2018. from http://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/arsip/lembar-informasi/Pages/PELAYANAN-PENDIDIKAN-UNTUK-ANAK-WNI-DI-SABAH-MALAYSIA.aspx
- KJRI. (2019, Agustus 2). *Konsulat Jenderal Republik Indonesia*. Retrieved Juli 28, 2021, from https://kemlu.go.id/kotakinabalu/id/news/1607/terima-beasiswa-repatriasi-

- ratusan-anak-pmi-lanjutkan-pendidikan-di-indonesia
- Meirina, Z. (2011, 5 18). *Guru Indonesia untuk Masa Depan Anak TKI*. Retrieved 7 3, 2018, from ANTARA News: https://m.antaranews.com/berita/258977/guru-indonesia-untuk-masa-depan-anak-tki
- Menteri PUPR. (2017, Maret 20). *Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat*. Retrieved 03 21, 2019, from pu.go.ig:https://www.pu.go.id/berita/view/9810/kementerian-pupr-lanjutkan-pembangunan-tahap-ii-tujuh-plbn#
- Muhsin, M. A. (2017, November 4). Retrieved November 1, 2018, from Radar Madura: http://radarmadura.jawapos.com/read/2017/11/04/24371/kbri-fasilitasi-pendidikan-anak-tki-di-malaysia
- Nasin. (2012, September 23). *Kompasiana.com*. Retrieved Juli 12, 2021, from https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/nasin/anak- garuda-dinegeri-bawah-bayu 551c1674a33311e22bb659fd
- Pramoto, Y. (2013, Desember 19). *Peristiwa*. Retrieved Januari 15, 2019, from Merdeka.com: http://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/rimalaysia-teken-dua-mou-di-bidang-kepemudaan-dan-pendidikan.html
- PUPR, K. (Director). (2018). *Merajut Asa Masyarakat Perbatasan Kalimantan* [Motion Picture].
- PUPR, M. (Director). (2018). Merajut Asa di Perbatasan Kalimantan [MotionPicture].
- Purbayanto, A. (2018, Maret 14). *Metro Andalas*. Retrieved Juli 2, 2018, from metroandalas.co.id: http://metroandalas.co.id/
- Rakyat, K. P. (Director). (2018). *Merajut Asa Masyarakat Perbatasan Kalimantan* [Motion Picture].
- Rakyat Kaltara. (2017). Retrieved 03 2019, from Prokal.co: https://rakyat.kaltara.prokal.co/read/news/10227-mantap-bah-kaltara- diguyur-rp-317-t-untuk-pengelolaan dan pembangunan-perbatasan.html
- RI, K. L. (2010). Diplomasi Indonesia. Jakarta: KEMLU RI.
- Riska, R. S. (2018). *Jurnalismemsi*. Retrieved Juni 28, 2021, from Calon Guru Tahap 9 Untuk Pendidikan Anak-Anak Indonesia di Malaysia, Dibekali di Jakarta: https://www.jurnalismemsi.id/calon-guru-tahap-9-untuk-pendidikan-anak-anak-indonesia-di-malaysia-dibekali-di-jakarta/
- Rita Dewi Suspalupi, I. H. (2018). The Evaluation of Teacher Dispatching Program For Indonesian Children's Education In Sabah Malaysia. *AtlantisPress*, 618.
- Ruru, N. (2015, April 9). *Tribun News*. Retrieved Juni 28, 2021, from https://m.tribunnews.com.amp/regional/2015/04/09/anak-tki-di-sabah-tak- sekolah-di-nunukan-lantaran-biaya-tinggi
- Rusman. (2019, April 30). *Kaltara Antara News*. Retrieved Juni 28, 2021, from https://kaltara.antaranews.com/berita/453195/imigrasi-kjri-kota-kinabalu-programkan-pendaftaran-paspor-secara-online
- Rusman. (2020, Februari 6). *Antara News*. Retrieved Agustus 18, 2021, from https://m.antaranews.com/amp/berita/1281421/sekolah-anak-anak-tki-disabahmalaysia-dikunjungi-pegiat-ham-as
- Rusman. (2020, Agustus 19). *Antara News*. Retrieved Agustus 18, 2021, from http://en.antaranews.com/amp/news/154610/many-indonesian-migrant-workers-in-sabah-ignoring-childrens-education
- Sabri. (2019, Agustus 5). *Koran kaltara*. Retrieved Juni 28, 2021, from Koran kaltara: https://korankaltara.com/100-anak-tki-disebar-di-tiga-sekolah/
- Sudianto, R. (2018, Desember 10). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Retrieved Juni 28, 2021, from https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3336/beriperlindungan-hukum-bagiwni-ma-laksanakan-sidang-penetapan-nikah-di-sabah- malaysia
- Sumbar, A. (2012, November 11). Retrieved November 1, 2018, from Sumbar.AntaraNews: http://sumbar.antaranews.com/berita/5509/kjri- maksimalkan-

- pendidikan-dasar-anak-tki
- Suryadi, A. (2015, Oktober). Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur. *JOMFISIP*, *II*, 6.
- Syarief, L. (2014). *Academia*. Retrieved Desember 23, 2018, from Academia.edu: http://www.academia.edu/9749867/Defenisi_Tujuan_dan_Model_Kebijak an_Luar_Negeri
- Wahyuni, N. C. (2015, Februari 13). *BeritaSatu TV*. Retrieved November 2018, from Berita Satu: http://www.beritasatu.com/kesra/248830-malaysia- izinkan-pendirian-pusat-belajar-untuk-30000-anak-tki.html
- Yani, A. A. (n.d.).
- Yunita, N. W. (2016, November 7). *News Detik*. Retrieved Juni 28, 2021, from KJRI Kinabalu Terbitkan Ratusan Surat WNI: https://news.detik.com/berita/d-3338942/kjri-kinabalu-terbitkan-ratusan- surat-kelahiran-wni